

SKRIPSI

DIAN FITRIANA

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KAWIN KONTRAK




**FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA
2001**

TINJAUAN YURIDIS TERHADAP PRAKTEK KAWIN KONTRAK

SKRIPSI

DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI TUGAS-TUGAS DAN MEMENUHI
SYARAT-SYARAT UNTUK MEMPEROLEH GELAR
SARJANA HUKUM

PEMBIMBING,



(LILIEK KAMILAH, S.H., M.HUM)

PENYUSUN,



(DIAN FITRIANA)

FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS AIRLANGGA
SURABAYA

2001


**Skripsi ini telah dipertahankan dihadapan Tim Penguji
pada tanggal 27 September 2001**

Susunan Tim Penguji :

1. Ketua : Afdol, S.H., MS.



2. Anggota : 1. Liliek Kamilah, S.H., M.Hum.



2. Drs. Abdul Somad, S.H., MH.



3. H.M. Kobiran, S.H., MS.



Let love be your energy.....

KATA PENGANTAR

Puji syukur Alhamdulillah kehadiran Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan hidayahnya kepada saya, sehingga saya dapat menyelesaikan skripsi ini

Skripsi ini membahas tentang kawin kontrak atau nikah mut'ah yang menurut saya pokok bahasan yang menarik untuk dikaji, karena masih banyaknya orang yang salah mengartikan kawin kontrak dan ada kecenderungan untuk memanfaatkan bentuk perkawinan ini untuk tujuan yang menyimpang dari apa yang ditentukan dari arti sebuah perkawinan.

Penulisan skripsi ini dimaksudkan untuk memberikan gambaran problematik pelaksanaan kawin kontrak yang sedang marak dilakukan di Indonesia khususnya di daerah-daerah industri dan bagaimana kawin kontrak jika ditinjau dari UU No. 1 tahun 1974 dan jika dilihat dari Hukum Islam dimana terdapat perbedaan pandangan mengenai pelaksanaan kawin kontrak

Tidak sedikit hambatan yang saya hadapi tetapi berkat bantuan, dukungan serta do'a dari berbagai pihak sehingga dapat teratasi untuk itu tak lupa saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. **Civitas Akademika Universitas Airlangga**
2. Ibu **Lilie Kamilah S.H., M. Hum.**, selaku pembimbing skripsi, yang telah meluangkan waktu untuk memberikan nasehat, pengarahan, dan bimbingan dengan sabar.
3. Para dosen penguji Bapak **Afdol, S.H., MS., Drs. Abdul Somad, S.H., MH., H.M. Kobiran, S.H., M.S.**

4. Mama, Papa dan Mas Iwan yang telah mencurahkan perhatian, kasih sayang dan do'a yang tulus.
5. Semua yang telah membantu dan tidak bisa disebutkan satu persatu terima kasih yang tak terhingga untuk kalian semua.

Sebagai manusia, saya menyadari betapa banyak kekurangan yang dimiliki, untuk itu saran dan kritik sangat diharapkan sebagai penunjang kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi rekan-rekan mahasiswa dimasa mendatang.

Surabaya, 2 Oktober 2001

Penyusun,

Dian Fitriana
039814641

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN JUDUL.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
HALAMAN MOTTO.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
BAB I : PENDAHULUAN	
1. Latar Belakang Permasalahan.....	1
2. Penjelasan Judul.....	4
3. Alasan Pemilihan Judul.....	5
4. Tujuan dan Manfaat Penulisan.....	6
5. Metode Penulisan.....	7
a. Metode Pendekatan Masalah.....	7
b. Metode Pengumpulan Data.....	7
c. Sumber Data.....	8
d. Metode Analisa Data.....	8
6. Pertanggungjawaban Sistematis.....	8
BAB II : KEDUDUKAN KAWIN KONTRAK MENURUT UU No. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN	
1. Hukum Perkawinan di Indonesia.....	11
2. Pemahaman Pengertian Perkawinan.....	15
a. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	15
b. Menurut Hukum Islam.....	16
3. Tujuan Perkawinan.....	17
a. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	17

b. Menurut Hukum Islam.....	18
4. Kedudukan Kawin Kontrak Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan.....	20
BAB III : PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DI INDONESIA	
1. Kawin Kontrak pada Awal Islam.....	30
2. Perbedaan Pemikiran tentang Kawin Kontrak.....	33
a. Pandangan Syiah.....	33
b. Pandangan Sunni.....	34
3. Pelaksanaan Kawin Kontrak di Indonesia.....	36
4. Analisa Kawin Kontrak ditinjau dari Hukum Islam.....	41
BAB IV : PENUTUP	
1. Kesimpulan.....	49
2. Saran.....	50

BAB I

PENDAHULUAN

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Permasalahan

Setiap manusia secara kodrati telah dikaruniai rasa suka terhadap lawan jenis dimana seorang pria menyukai seorang wanita dan keduanya akan membawa ke suatu bentuk interaksi yang disebut sebagai hubungan seksual. Rahmat Hakim dalam bukunya *Hukum Perkawinan Islam* menyebutkan “Perkawinan merupakan bentuk interaksi dua pelaku, karena berupa interaksi maka tidak terjadi adanya pelaku tunggal, selamanya melibatkan pasangan, dua jenis pelaku yang berlainan jenis kelamin.”¹

Melalui perkawinan suatu hubungan seksual yang pada awalnya terlarang menjadi sesuatu yang diperbolehkan. Istilah ilmu Fiqih menyebut perkawinan dengan nikah yang artinya suatu akad atau perjanjian yang menyebabkan diperbolehkannya melakukan hubungan seksual dengan memakai kata-kata (lafadz) yang telah ditentukan. Perkawinan merupakan bentuk perjanjian legalisasi hubungan seksual antara dua jenis kelamin yang berbeda yang pada awalnya terlarang, padahal ruang lingkup perkawinan tidak sesempit pernyataan itu. Perkawinan mempunyai kedudukan yang mulia bukan sekedar pelampiasan nafsu syahwat (kebutuhan seksual) saja ataupun suatu upaya menghindari dosa seperti hidup bersama tanpa suatu ikatan perkawinan ataupun yang disebut dengan istilah “kumpul kebo” dan adanya gaya hidup baru mengenai kebebasan untuk

¹Rahmat Hakim, *Hukum Perkawinan Islam*, Pustaka Setia, 2000, h. 11.

melakukan hubungan seksual dengan siapa saja yang diinginkan yang disebut “free seks”. Para penganutnya sering mendalihkan dan menganggap bahwa tanpa ikatan perkawinan seorang dapat mengekspresikan hasrat biologisnya. Pola kehidupan seksualitas yang demikian ini banyak terjadi di negara-negara barat, yang sekarang sudah menjadi suatu kebanggaan, contohnya adalah seorang anggota kelompok musik kondang Spice Girl yaitu Victoria Adam yang dengan bangga menyambut kelahiran anaknya dari hasil hubungannya dengan David Beckham seorang bintang sepak bola Inggris, padahal mereka belum menikah. Juga Ratu Pop dunia yaitu Madonna yang mengalami hal serupa, dan masih banyak kaum selebriti lainnya. Pola kehidupan ini menurunkan arti kesakralan sebuah perkawinan. Pemberitaan itu hanya sebagian kecil saja, dan ini tidak menutup kemungkinan ada kecenderungan dilakukan oleh orang pada umumnya yang luput dari pemberitaan media massa. Anggapan ini membawa dampak bahwa mereka mengartikan perkawinan sebagai belenggu kebebasan dan tidak lebih dari suatu bentuk perjanjian biasa ataupun suatu bentuk kesepakatan.

Munculnya kembali kasus kawin kontrak karena adanya pemikiran bahwa perkawinan adalah suatu bentuk kesepakatan sehingga dapat diperjanjikan pula berakhirnya, yang sekarang ini melanda daerah kawasan industri. Salah satu contoh kasus yang nyata adalah kasus yang terjadi di Jambi,² dimana pelakunya kebanyakan adalah karyawan perusahaan swasta, khususnya perusahaan pertambangan dan industri besar yang ada di sana. Sebagian pejabat di perusahaan pertambangan melakukan hubungan suami istri hanya selama masa

²Kawin Kontrak Resahkan Warga, *Jawa Pos*, 4-2-2001.

kontrak kerja berlangsung. Para wanita setempat mau menjalani kawin kontrak ini karena desakan ekonomi serta kurangnya perhatian orang tua dan pemuka masyarakat setempat. Adanya kecenderungan meluasnya kawin kontrak ini meresahkan para pemuka dan masyarakat di Jambi. Masih banyak contoh kasus kawin kontrak yang ada di Indonesia ini tidak hanya terjadi di daerah industri tapi di tempat yang lain, hal ini karena adanya kebutuhan ekonomi yang mendesak sehingga para wanita pelaku kawin kontrak itu ingin mendapatkan imbalan materi tertentu, hal ini tidak ubahnya kegiatan pelacuran yang terselubung yang bertameng perkawinan dan upaya menghindari dosa.

Timbulnya kasus kawin kontrak ini ditunjang pula oleh adanya kebebasan arus informasi yang tiada batas, yang membawa dampak negatif yang mengikutinya yaitu adanya situs-situs di internet yang memberikan suatu pelayanan dengan mengumbar nafsu syahwat, kemudahan untuk mendapatkan film-film yang sangat tidak bermoral, yang dapat menimbulkan dorongan seks dimana akan dapat menjerumuskan ke limbah kemaksiatan bahkan perbuatan negatif lainnya, dan ini bukan saja terbatas di kota-kota kecil bahkan juga terjadi di pelosok desa yang kemungkinan bukan saja karena arus informasi dan teknologi, karena kebutuhan seks adalah sesuatu yang memang primordial. Hal ini menyebabkan seseorang yang ingin melampiaskan kebutuhan biologisnya melakukan kawin kontrak untuk menghindari diri dari suatu dosa.

Begitu mudahnya kawin kontrak terjadi di kalangan penduduk Indonesia yang mayoritas beragama Islam hal itu tentunya sangat meresahkan, karena itu menjadi pemikiran saya untuk mengangkat permasalahan sebagai berikut :

1. Kedudukan kawin kontrak menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 tentang Perkawinan
2. Pandangan hukum Islam terhadap pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia

1.2. Penjelasan Judul

Berdasarkan judul yang saya ajukan, perlu kiranya dijelaskan beberapa pengertian yang penting agar tidak menimbulkan penafsiran yang berbeda dari pernyataan yang saya maksud. Penjelasan ini juga dimaksudkan untuk membatasi permasalahan yang saya tulis.

Judul yang saya pilih dalam penulisan ini adalah “Tinjauan Yuridis Terhadap Praktek Kawin Kontrak”. Dipergunakannya kata Tinjauan Yuridis karena di dalam mempelajari hukum yang berlaku dan mengatur kehidupan suatu masyarakat tertentu dengan menggunakan peraturan perundang-undangan khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimuat dalam Lembaran Negara 1974 Nomor 1, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3019 dan juga memandang dari peraturan lain yang berkaitan dengan masalah ini khususnya Hukum Islam, mengingat didalam hukum tidak hanya berkaitan dengan hukum yang disahkan oleh negara saja tapi juga menyangkut hukum yang ada atau hidup dalam masyarakat yang menyangkut norma dan nilai yang berlaku di masyarakat yang disepakati dan dianut oleh sebagian besar bangsa Indonesia yang mayoritas beragama Islam.

Kawin Kontrak yang identik dengan nikah mut'ah dalam hal pembatasan jangka waktu. Nikah Mut'ah menurut arti kata diambil dari kata *at tamatu* yang artinya bersenang-senang atau menikmati saja, adalah nikah untuk jangka waktu tertentu. Lamanya bergantung kesepakatan antara laki-laki dan perempuan yang akan melaksanakannya, bisa sehari, seminggu, sebulan, dan seterusnya."³ Jadi disini ada kesepakatan layaknya suatu perikatan.

Perkawinan mut'ah terjadi jika seorang pria dan seorang wanita mengambil keputusan bahwa mereka akan menikah untuk suatu jangka waktu tertentu. Apabila masa waktu yang telah ditentukan habis mereka mengadakan kesepakatan untuk memperpanjang jangka waktu tersebut atau apabila mereka tidak berkehendak melanjutkannya mereka berpisah tanpa adanya suatu akad talak dan dalam perkawinan mut'ah ini mereka bebas dalam menentukan ketentuan-ketentuan dan persyaratan-persyaratan menurut kehendak dan kesepakatan mereka. Perkawinan yang lazim terjadi pada umumnya, suami wajib bertanggung jawab atas nafkah, pakaian, tempat tinggal dan kebutuhan-kebutuhan lainnya dan dalam kesepakatan perjanjian suami boleh untuk tidak mempunyai anak dari hasil perkawinan mut'ah.

1.3. Alasan Pemilihan Judul

Kawin kontrak merupakan salah satu bentuk penyimpangan dalam hukum perkawinan dengan menggunakan agama sebagai tameng atau kedok, yang cenderung menyalahgunakan agama sebagai alat untuk mencapai maksud dan

³Rahmat Hakim, *op.cit*, h.31.

tujuan tertentu yang tidak sesuai dengan hakekat perkawinan yang sesungguhnya yaitu untuk membentuk suatu ikatan yang kekal dan abadi (*mitsaaqan ghalidzan*). Adanya suatu kesepakatan untuk mengakhiri perkawinan pada saat perkawinan dilaksanakan kawin kontrak ini lebih dititikberatkan pada pemenuhan kebutuhan seksual saja tanpa memikirkan akibat hukum yang ditimbulkan dari suatu perkawinan sehingga mengurangi nilai sakral sebuah perkawinan dimana perkawinan dianggap sebagai suatu bentuk perikatan pada umumnya.

Perkembangan bentuk kawin kontrak ini didukung oleh kemudahan dalam melaksanakan perkawinan dan masih minimnya pemahaman tentang hukum perkawinan. Pelaksanaan kawin kontrak yang identik dengan kawin sirri, dimana cara pelaksanaan perkawinannya sama-sama berdasarkan hukum Islam tanpa suatu pencatatan secara resmi, yang telah dianggap sah, dan besar kemungkinan untuk terbentuk suatu penyelewengan hukum dan dapat memunculkan pula bentuk poligami yang terselubung. Tanpa pencatatan suatu perkawinan tidak dapat dipertanggungjawabkan kepastian hukumnya apabila timbul permasalahan atau sengketa dikemudian hari.

Hal ini yang menjadi pemikiran saya untuk mengulas tentang masalah kawin kontrak dilihat dari aspek hukumnya.

1.4. Tujuan dan Manfaat Penulisan

Tujuan penulisan ini adalah untuk memenuhi persyaratan dalam memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Airlangga, dan untuk mengetahui kedudukan kawin kontrak menurut Undang-Undang No.1

tahun 1974 tentang Perkawinan serta untuk mengkritisi akibat hukum yang ditimbulkan bagi para pihak yang melakukan kawin kontrak.

Diharapkan dengan adanya penulisan ini akan dapat memberi masukan dan bahan wacana meskipun sederhana bagi praktisi hukum sehingga dapat mengambil tindakan tegas serta memberikan informasi bagi masyarakat agar dapat lebih memahami akibat hukum praktek kawin kontrak.

1.5. Metode Penulisan

Metode yang saya gunakan dalam penulisan hukum ini adalah:

a. Metode Pendekatan Masalah.

Kawin kontrak sebagai suatu masalah yang timbul di dalam masyarakat, maka saya mengkaji masalah tersebut dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif yaitu suatu penulisan yang dilakukan ditinjau dari peraturan perundang-undangan yang berlaku dan juga pendapat ataupun pemikiran para ahli hukum khususnya hukum perkawinan dalam konteks hukum Islam. Tujuannya adalah untuk mencari dasar-dasar untuk pembentukan hukum (*Ius constituendum*) yang berkaitan dengan kawin kontrak dalam hukum perkawinan di Indonesia.

b. Metode Pengumpulan Data.

Penulisan hukum ini dengan menggunakan metode studi kepustakaan karena data yang diperoleh adalah data kepustakaan yang berupa buku-buku, majalah, kliping-kliping dari koran, karya tulis ilmiah, hasil seminar peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya UU No.1

tahun 1974 serta peraturan-peraturan lain juga ketentuan-ketentuan dalam hukum Islam yang berkaitan dengan perkawinan.

c. Sumber Data

Data yang diperoleh dalam penyusunan skripsi ini yaitu berupa data primer yang didapat dari peraturan perundang-undangan tentang perkawinan khususnya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan dan peraturan pelaksanaannya serta Kompilasi Hukum Islam. Data sekunder didapat dari pendapat ahli hukum yang berkaitan dengan perkawinan juga pendapat para ulama mengenai kawin kontrak.

d. Metode Analisa Data.

Untuk menganalisa data maka saya menggunakan metode deskriptif analitis yaitu memaparkan, membahas, menyajikan masalah yang ada secara jelas dan sistematis dari data yang telah diperoleh kemudian menganalisisnya untuk memperoleh gambaran tentang fenomena dalam pelaksanaan kawin kontrak.

1.6. Pertanggungjawaban Sistematika

Pertanggungjawaban sistematika penulisan dimaksudkan untuk memberikan deskripsi singkat mengenai materi penulisan hukum ini. Saya membagi dalam 4 (empat) bab yaitu Bab I merupakan bab pendahuluan yang berisikan tentang latar belakang masalah dengan menguraikan adanya kasus kawin kontak yang sekarang ini banyak terjadi dan sangat meresahkan masyarakat, sehingga perlu adanya suatu pemikiran untuk ditinjau bagaimana

kedudukan kawin kontrak dalam hukum positif di Indonesia dan bagaimana pengaturannya dalam Hukum Islam karena didasari oleh adanya kecenderungan yang melakukan kawin kontrak adalah orang yang beragama Islam. Hal ini yang kemudian dikembangkan dalam rumusan masalah dan pemilihan judul “Tinjauan Yuridis terhadap Praktek Kawin Kontrak” dan kemudian dibahas mengenai tujuan penulisan, metode penulisan dan yang terakhir adalah pertanggungjawaban sistematika

Bab II berisi pembahasan yang akan menjawab rumusan masalah yang pertama, merupakan tinjauan umum terhadap kedudukan suatu perkawinan meliputi tinjauan umum terhadap hukum perkawinan di Indonesia. Secara lebih luas diulas mengenai pemahaman pengertian perkawinan dalam mengantisipasi pelaksanaan kawin kontrak. Kemudian dibahas mengenai tujuan perkawinan yaitu menurut UU No. 1 tahun 1974 dan menurut Hukum Islam. Terakhir dibahas mengenai kedudukan kawin kontrak menurut UU No. 1 tahun 1974

Bab III membahas perumusan masalah yang kedua yaitu pandangan hukum Islam terhadap kawin kontrak. Pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi pada awal Islam dimana Rosululloh SAW memperbolehkan tetapi kemudian melarang. Ada perbedaan pemikiran tentang kawin kontrak antara Syiah dan Sunni dimana mereka mempunyai dasar pemikiran masing-masing. Melihat perbedaan itu akhirnya didapat suatu kesepakatan tentang kawin kontrak dalam hukum Islam. Pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia yang berkembang dari kawin sirri yang menyebabkan adanya penyelewengan dan pengaburan hukum Islam dimana orang cenderung untuk berlindung pada hukum Islam untuk

mengesahkan kawin kontrak yang dilakukannya. Gambaran tentang pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia, yang lebih cenderung untuk pemenuhan kebutuhan seksual bagi kaum pria dan tujuan komersil bagi pihak wanita dimana hal ini menyimpang dari ketentuan hukum Islam. Kedudukan kawin kontrak dalam hukum positif di Indonesia adalah kawin yang dibatalkan sesuai dengan keputusan Pengadilan Agama Rembang yang membatalkan perkawinan yang ditentukan batas waktu berakhirnya. Jadi menurut Undang-Undang No.1 tahun 1974 dan hukum Islam kawin kontrak tidak dapat dibenarkan.

Bab IV merupakan bab penutup dalam penulisan ini yang akan memperinci masalah yang pokok dari uraian bab yang sebelumnya yang dituangkan dalam kesimpulan yang nantinya didapatkan saran sebagai hasil pemikiran dari penyelesaian masalah yang ada.

BAB II

KEDUDUKAN KAWIN KONTRAK MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

BAB II

KEDUDUKAN KAWIN KONTRAK MENURUT UU NO. 1 TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN

2.1. Hukum Perkawinan di Indonesia

Cita-cita masyarakat dan bangsa Indonesia untuk mempunyai sebuah Undang-Undang yang mengatur masalah perkawinan secara nasional, yang berlaku bagi semua golongan dalam masyarakat Indonesia telah terwujud dan disahkan dengan diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan pada tanggal 2 Januari 1974. Dengan lahirnya UU No. 1 tahun 1974 ini merupakan suatu usaha untuk menciptakan unifikasi hukum yang mengatur masalah perkawinan dimana dengan dibentuknya UU No. 1 tahun 1974 dimaksudkan untuk menghindarkan adanya pluralisme sistem hukum yang ada khususnya yang mengatur masalah perkawinan. UU No. 1 tahun 1974 berlaku bagi semua warga negara tapi hal ini tidak dapat dipungkiri bahwa dalam masalah perkawinan tidak hanya berpedoman pada satu perundang-undangan saja, karena penduduk Indonesia adalah plural baik dari segi kultur maupun budayanya. Menurut R. Soetojo Prawirohamidjojo:

UU No. 1 tahun 1974 dilihat dari segi materinya dapat dipandang sebagai sarana rekayasa masyarakat (a tool of social engineering). Suatu peraturan akan efektif andaikata sejalan dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat, sebaliknya akan kurang efektif andaikata materinya tidak sejalan dengan nilai-nilai yang dianut, bahkan bertolak belakang dengan nilai-nilai yang dianut masyarakat. Pelaksanaan dan penerapan peraturan hukum sebagai sarana rekayasa masyarakat harus dimulai dengan langkah-langkah berupa motivasi pengarah dan penyuluhan

agar masyarakat memahami dan menghayati nilai-nilai baru tersebut sebagai suatu kebutuhan. Tidak berhasilnya langkah-langkah ini sulit diharapkan, bahwa peraturan itu akan efektif secara materiil.⁴

Diharapkan suatu peraturan itu akan dapat berlaku efektif dalam masyarakat apabila aturan itu sesuai atau sejalan dengan nilai yang ada di masyarakat. Upaya yang dikembangkan berupa penyuluhan dan pengarahan. Hal ini jika dilihat dari pelaksanaan peraturan perkawinan di Indonesia akan jelas dan dapat dilihat bahwa semua suku bangsa di Indonesia menempatkan pula hukum yang berlaku di daerahnya atau adatnya dalam menentukan pelaksanaan perkawinannya. Adanya pluralisme hukum yang berlaku di Indonesia yang menyangkut masalah perkawinan menyebabkan efektifitas pelaksanaan hukum itu akan berkurang.. Walaupun UU No. 1 tahun 1974 merupakan peraturan yang utama dalam hukum positif Indonesia yang mengatur masalah perkawinan. Hukum positif di Indonesia tidak hanya menyangkut hukum yang dibuat dan disahkan oleh Negara saja tapi berlaku hukum yang hidup dalam masyarakat (Living Law), yang keberadaannya tidak dapat diremehkan.

Undang-Undang Perkawinan yang mulai berlaku efektif pada tanggal 1 Oktober 1975 adalah Undang-Undang Perkawinan Nasional, sebagaimana disebutkan dalam penjelasan umumnya. Adanya Undang-Undang yang berlaku secara nasional memang mutlak perlu bagi suatu negara dan bangsa seperti Indonesia, yang masyarakatnya terdiri dari bermacam-macam suku bangsa dan golongan penduduk. Undang-Undang Perkawinan ini selain meletakkan asas

⁴R. Soetoyo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, Cet. ke-2, h.3.

hukum perkawinan nasional, sekaligus juga menampung prinsip-prinsip dari hukum agama yang berlaku dalam masalah perkawinan serta memberikan landasan hukum perkawinan yang selama ini menjadi pegangan dan telah berlaku bagi semua golongan masyarakat di Indonesia. Alasan lain perlunya diundangkannya UU No. 1 tahun 1974 karena perkawinan adalah suatu perbuatan hukum yang akan menimbulkan suatu akibat hukum.

Dalam Undang-Undang Perkawinan telah ditetapkan ketentuannya sehingga orang dapat memahami dengan mudah dan tidak mengabaikan hukum yang telah ditetapkan oleh negara dan menganggap perkawinan itu tidak ada kaitannya dengan negara. Perlu dipahami lebih lanjut karena ini menyangkut perlindungan hukum yang dapat diberikan negara atas terjadinya sebuah perkawinan, sehingga perlindungan yang diberikan negara itu berupa pengakuan resmi yang diberikan oleh negara terhadap perkawinan yang dilakukannya yaitu dengan adanya bukti buku nikah atau akta nikah, status anak yang dilahirkan akan jelas, dan perlindungan lain yang berkaitan dengan akibat hukum yang timbul dalam suatu perkawinan, untuk itu diperlukan adanya sosialisasi peraturan tentang perkawinan yang lebih luas sehingga perlindungan hukum oleh negara dapat dilaksanakan secara maksimal.

UU No. 1 tahun 1974 tidak hanya sebagai sarana hukum perkawinan satu-satunya dalam tata hukum Indonesia karena itu terdapat pula beberapa aturan pelaksanaan. Dipahami bahwa masyarakat Indonesia yang mayoritas beragama Islam, maka negara memberikan kontribusi yang lebih dalam masalah hukum Islam termasuk pula masalah perkawinan. Keberadaan Kompilasi Hukum Islam

dipandang sebagai suatu hukum yang dapat digunakan sebagai pertimbangan pula dalam hukum perkawinan bagi pemeluk agama Islam di Indonesia.

Sejak tahun 1985 telah dirintis penyusunan Kompilasi Hukum Islam sebagai suatu hukum yang merupakan pedoman bagi umat Islam di Indonesia dan dianggap sebagai hukum materiil bagi umat Islam yang berperkara di Pengadilan Agama, yang merupakan hasil dari pemikiran pendapat para ahli Hukum Islam walaupun kekuatan Kompilasi Hukum Islam hanya sebagai dasar pertimbangan bukan merupakan dasar hukum. Kompilasi Hukum Islam terbagi dalam tiga buku dan pada buku pertama mengatur tentang perkawinan, buku kedua mengenai kewarisan dan buku ketiga mengenai perwakafan. Landasan yuridis berlakunya Kompilasi Hukum Islam adalah berupa Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991. Menurut Afdol⁵ dalam bukunya *Problematika Penerapan Hukum Kewarisan Islam* menyebutkan “Kompilasi Hukum Islam adalah fiqh Indonesia karena ia disusun dengan memperhatikan kondisi kebutuhan hukum umat Islam Indonesia. Mempunyai ciri sebagai fiqh lokal, yaitu sangat memperhatikan kebutuhan dan kesadaran hukum masyarakat setempat. Dengan demikian fiqh lokal ini bukan merupakan mahzab baru, tetapi ia menyatukan berbagai fiqh yang ada. Ia mengarah kepada unifikasi madzhab dalam hukum Islam. Sedangkan dipandang dari sistem hukum Indonesia ia merupakan bentuk terdekat dengan kodifikasi hukum yang menjadi arah pembangunan hukum nasional Indonesia”.

⁵Afdol, Problematika Penerapan Hukum Kewarisan Islam, Yuridika Fakultas Hukum Unair, 1999, cet. pertama, h.53-54.

2.2. Pemahaman terhadap Pengertian Perkawinan

a. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pengertian perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yaitu : Perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami istri dengan tujuan untuk membentuk keluarga (rumah tangga), yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Pengertian perkawinan ini mengandung lima unsur :

- Ikatan lahir batin.

ikatan lahir itu yaitu ikatan yang dapat dilihat secara nyata dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami istri, sedangkan ikatan batin merupakan hubungan yang tidak nampak atau tidak nyata yang hanya dirasakan oleh pihak yang terikat dalam suatu perkawinan. Ikatan batin ini merupakan dasar ikatan lahir.

- Antara seorang pria dan seorang wanita

kata “seorang” mengandung arti tunggal hal ini mengandung arti adanya pembatasan jumlah yaitu antara satu orang pria dan satu orang wanita, dapat dengan jelas disebutkan suatu jenis kelamin yang pasti.

- Sebagai suami istri

ikatan perkawinan mengakibatkan terjadinya hubungan hukum antara pria dan wanita menjadi suami istri apabila telah memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-Undang dan agama.

- Membentuk keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal

keluarga adalah kesatuan masyarakat terkecil yang terdiri dari suami, istri, dan anak yang berdiam dalam suatu tempat tinggal yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia.⁶ Membentuk keluarga yang bahagia erat hubungannya dengan keturunan yang merupakan pula tujuan perkawinan, dan untuk mencapai itu diharapkan kekekalan dalam perkawinan.

- Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa

suatu perkawinan itu didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa merupakan dasar kerohanian yang mengandung unsur vertikal yaitu hubungan antara manusia dengan Tuhan. Indonesia sebagai negara yang berdasarkan Pancasila dalam sila pertama Ketuhanan Yang Maha Esa, mengandung unsur pengakuan nilai agama atau kerohanian sehingga suatu perkawinan tidak hanya merupakan hubungan antara manusia dengan manusia (unsur horisontal) tapi mengandung pula hubungan manusia dengan Tuhan (unsur vertikal)

b. Menurut Hukum Islam

Perkawinan menurut istilah ilmu fiqih adalah nikah sedangkan menurut Mahmud Yunus⁷ dalam bukunya “Hukum Perkawinan dalam Islam” nikah itu artinya hubungan seksual (setubuh). Perkawinan adalah suatu ‘aqdunnikah’ yang lazim dalam bahasa Indonesia sehari-hari diterjemahkan sebagai aqad nikah.

⁶R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *op.cit.*, h.42.

⁷Moh. Idris Ramulyo, *Hukum Perkawinan dalam Islam*, Al Hidayah, Jakarta, 1964, h.1

Nikah artinya perkawinan sedangkan aqad artinya perjanjian. Menurut Rahmat Hakim dalam bukunya “Hukum Perkawinan Islam” menyatakan bahwa:

“nikah adalah suatu akad yang menyebabkan kebolehan bergaul antara seorang laki-laki dengan seorang wanita dan saling menolong di antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.”⁸

Rumusan yang dikemukakan oleh Rahmat Hakim diatas mengandung definisi yaitu kebolehan hubungan seksual, juga menyatakan bahwa perkawinan mengandung aspek hukum, aspek tolong menolong (gotong-royong) dan aspek tanggung jawab (kewajiban) dan hak-hak yang menjadi akibat hukum dari perkawinan.

Dilihat dari rumusan pengertian perkawinan ini maka tampak bahwa esensi perkawinan tidak dititikberatkan kepada masalah biologis semata, tetapi juga terdapat suatu kewajiban untuk menciptakan suatu hubungan yang harmonis dengan saling tolong menolong, sehingga hal ini menyangkut pula tanggung jawab bagi para pihak yang melakukan perkawinan. Esensi yang terkandung dalam syariat perkawinan sangat kompleks dan hal ini termasuk pula kegiatan ibadah yang merupakan suatu perintah Allah SWT dan sunnah Rosululloh. Pengertian ini sejalan dengan pengertian yang ditentukan dalam Pasal 1 Undang-Undang Perkawinan.

Kompilasi Hukum Islam memberikan ketegasan pengertian tentang Perkawinan dalam Pasal 2 yaitu suatu akad yang sangat kuat atau *miitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah. Jadi sebagai suatu perikatan yang kokoh (*miitsaaqon gholiidhan*)

⁸Rahmat Hakim, *op.cit*, h. 13.

perkawinan diharapkan untuk dapat menghasilkan suatu manfaat yang kompleks dan bukan sekedar penyaluran kebutuhan biologis semata.

3.3. Tujuan Perkawinan

a. Menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Dalam definisi perkawinan menurut ketentuan Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan diatur bahwa perkawinan bertujuan untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Menurut Soetoyo Prawirohamidjojo⁹ untuk membentuk suatu keluarga atau rumah tangga yang bahagia maka hal ini erat hubungannya dengan keturunan, dimana pemeliharaan dan pendidikan anak adalah menjadi hak dan kewajiban orang tua, untuk mencapai hal ini maka diharapkan kekekalan dalam suatu perkawinan. Jadi Negara menghendaki suatu bentuk keluarga yang tentu saja hal ini tidak dapat dilaksanakan secara sesaat seperti yang terjadi dalam kawin kontrak yang hanya mementingkan kepentingan sesaat saja dan tanpa memperhatikan akibat hukum dalam suatu perkawinan. Bagaimana dengan status anak dan kewajiban serta hak yang timbul dalam kawin kontrak ? dalam hal ini tidak ada yang dapat menjamin sama sekali.

b. Menurut Hukum Islam

Semua hukum yang disyariatkan oleh hukum Islam itu mempunyai tujuan begitu pula dengan perkawinan. Tujuan perkawinan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam yaitu untuk mewujudkan kehidupan

⁹R. Soetojo Prawirohamidjojo, *op cit.*, h.42

rumah tangga yang sakinah, mawaddah, dan rahmah. Sakinah yaitu suatu kehidupan yang penuh rasa tenang dan tenteram yang berpengaruh kepada jiwa yang tenang sehingga membawa suatu kebahagiaan. Mawaddah yaitu kehidupan yang dilandasi oleh perasaan cinta antara suami dan istri. Rahmah yaitu kehidupan yang dilandasi oleh perasaan sayang antara keduanya.

Dari pendapat para alim ulama antara lain pendapat dari Imam Ghozali¹⁰, Yusuf al Qardawi¹¹, Sadr al Syaria¹² dapat dijabarkan bahwa tujuan perkawinan dalam Islam yaitu :

1. Mengembangkan keturunan (tanah) yang aman dan tenteram serta sah juga memperkembangkan suku-suku bangsa manusia untuk memelihara keturunan dan kemuliaan ras manusia.
2. Proteksi terhadap masyarakat dari dekadensi moral, dengan adanya perkawinan hubungan kelamin yang menjadi tuntutan hajat tabiat kemanusiaan menjadi halal.
3. Menjaga nasab, dengan perkawinan terpeliharalah keturunan setiap keluarga, setiap anak akan mengenal nasabnya secara langsung artinya anak akan mempunyai hubungan hukum dengan bapak dan keluarganya.
4. Menciptakan ketenangan rohani karena dengan perkawinan akan terbina ketenteraman dan kedamaian di dalam suatu rumah tangga atas dasar kasih sayang.

¹⁰Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam suatu Analisis dari UU No.1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, cet pertama, h.27

¹¹Muhammad Muslehuddin, Mut'ah (kawin kontrak), Bina Ilmu, Surabaya, 1987, cet pertama, h.27

¹²Ibid., h.5

5. Menumbuhkan kesungguhan berusaha mencari rezeki penghidupan yang halal, dan memperbesar rasa tanggung jawab pelaku perkawinan.
6. Menjaga kehormatan wanita dalam masyarakat karena wanita diciptakan mempunyai kedudukan yang mulia diberi kepercayaan oleh Allah SWT untuk dapat melahirkan. Apabila wanita yang bergaul bebas dengan pria sampai melahirkan anak yang tidak dikenali siapa bapaknya sehingga menimbulkan aib dalam keluarga dan masyarakat. Keadaan ini akan lain jika perempuan yang memiliki suami yang sah dan bertanggung jawab terhadap istri dan anak-anaknya, hal ini akan tercipta suatu kehormatan dalam masyarakat.
7. Menyelamatkan masyarakat dari penyakit¹³. Para dokter sepakat bahwa perzinahan menimbulkan beberapa penyakit diantaranya Gonorhea, Syphilis, AIDS dan masih banyak penyakit-penyakit kelamin lain yang disebabkan oleh seks bebas. Penyakit ini dapat dihindari dengan penyaluran seksual yang baik dan benar.

2.4. Kedudukan Kawin Kontrak menurut UU No. 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

UU No. 1 tahun 1974 tidak menjelaskan secara rinci tentang diperbolehkan kawin kontrak atau nikah mut'ah akan tetapi secara analisis nikah mut'ah itu dilarang karena tidak sesuai dan bertentangan dengan peraturan

¹³Nina Surteretna, Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1996, cet pertama, h.35

perundang-undangan. Dasar yang dapat dijadikan pertimbangan adalah sebagai berikut:

a. Kawin Kontrak itu tidak sesuai dan Bertentangan dengan Dasar Perkawinan

Dasar perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974 yang telah diuraikan pada ketentuan pada sub 2.2.a. dan 2.3.a. diatas, sedangkan dalam kawin kontrak telah ditentukan untuk jangka waktu tertentu yang tidak sesuai dengan tujuan perkawinan, sehingga ini bertentangan dengan dasar perkawinan, karena tujuannya tidak untuk membentuk suatu keluarga dan ditentukan jangka waktunya.

b. Nikah Mut'ah tidak Memenuhi Syarat Sahnya Perkawinan

Syarat sahnya perkawinan ditentukan dalam Pasal 2 ayat (1) dan (2) UU No.1 tahun 1974 yaitu:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Perkawinan dianggap sah dalam hukum Islam apabila telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan. Ketentuan tentang rukun dan syarat perkawinan diatur dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam yaitu harus ada calon suami, ada calon istri, wali nikah, ada dua orang saksi, ijab dan kabul. Sedangkan syarat nikah menurut hukum Islam adalah beragama Islam, sudah akil baligh, ada

persetujuan antara kedua calon (calon istri dan calon suami), menyerahkan mahar atau mas kawin.

Dengan dipenuhinya syarat dan rukun perkawinan dalam Islam ini tidak berarti sah perkawinan tersebut tetapi juga masih harus memperhatikan larangan-larangan dan ketentuan-ketentuan yang telah disebutkan dalam Al Quran yaitu tentang adanya keharusan untuk memperhatikan siapa-siapa yang haram untuk dinikahi¹⁴ yaitu:

1. Golongan pertama, karena hubungan darah, wiladah (melahirkan), nasab atau keturunan, akibat genealogi.
2. Golongan kedua, karena pertalian persusuan, baik yang menyusukan maupun saudara sepersusuan
3. Golongan ketiga, karena pertalian perkawinan.

Dengan melihat ketentuan dari Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974 berarti ada dua syarat untuk sahnya perkawinan yaitu dilakukan menurut hukum agama dan kepercayaan masing-masing juga harus dilakukan suatu pencatatan maka barulah dapat dikatakan suatu perkawinan itu sah dan dapat dibuktikan dengan diterbitkannya suatu bukti dapat berupa buku nikah atau akta nikah yang dibuat oleh Pegawai pencatat nikah atau KUA. Perkawinan yang hanya memenuhi ketentuan agama saja negara tidak dapat mengakui jadi kedua-duanya harus terpenuhi, agar perkawinan itu sah sempurna baik dari segi agama dan juga dari persyaratan yang ditentukan oleh Negara.

Negara menetapkan aturan untuk menentukan keabsahan suatu perkawinan para pihak yang melakukan perkawinan yang secara langsung melakukan penundukan diri terhadap hukum yang berlaku terhadap suatu

¹⁴Rahmat Hakim, *op.cit.*, h.53.

perkawinan. Penetapan syarat sahnya perkawinan ini diperlukan dalam upaya perlindungan yang diberikan oleh negara. Eksistensi suatu lembaga perkawinan maka otomatis ada pengesahan dari negara sehingga dapat dipahami bahwasanya konsep dasar negara Indonesia bukan negara sekuler yang memisahkan urusan pemerintahan dengan urusan agama. Jadi pantaslah kalau perkawinan yang merupakan lembaga yang ada dalam naungan pemerintah mempunyai aspek perlindungan kepada masyarakat diharapkan rakyat menaati aturan tersebut. Aspek yang dapat menjangkau perlindungan hukum yang diberikan oleh negara tersebut adalah pencatatan karena dengan adanya pencatatan itu maka dapat ditarik suatu hubungan antara pelaku perkawinan dengan negara, dimana negara memberikan suatu wadah untuk perolehan perlindungan hukumnya dan mengontrol suatu keabsahan perkawinan dalam segi administratif.

Ketentuan tentang pencatatan perkawinan ini diuraikan lebih lanjut pada Pasal 2 PP No. 9 tahun 1975 yaitu:

- (1) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang beragama Islam, dilakukan oleh Pegawai Pencatat sebagaimana yang dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 1954 tentang Pencatatan Nikah, Talak, dan Rujukan.
- (2) Pencatatan perkawinan bagi mereka yang melangsungkan perkawinan menurut agamanya dan kepercayaannya itu, selain agama Islam, dilakukan oleh pegawai pencatat perkawinan pada kantor catatan sipil sebagaimana dimaksud dalam berbagai perundang-undangan mengenai pencatatan perkawinan.

- (3) Dengan tidak mengurangi ketentuan yang khusus berlaku bagi tata cara pencatatan perkawinan berdasarkan berbagai peraturan yang berlaku, tata cara pencatatan perkawinan dilakukan sebagaimana ditentukan dalam Pasal 3 sampai dengan Pasal 9 Peraturan Pemerintah ini.

Setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan diwajibkan memberitahukan kehendaknya itu kepada pegawai pencatat perkawinan di tempat perkawinan akan dilangsungkan yang harus dilakukan sepuluh hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan hal ini diatur dalam ketentuan Pasal 3 PP No. 9 tahun 1975. Pemberitahuan ini dapat dilakukan dengan lisan atau tulisan yang dilakukan oleh calon mempelai atau oleh orang tua atau wakil mereka dan didalam pemberitahuan itu memuat hal-hal yang sifatnya teknis yaitu nama, umur, agama, pekerjaan, tempat tinggal, calon mempelai dan apabila salah satunya pernah kawin disebutkan juga nama istri atau suami yang terdahulu sesuai ketentuan Pasal 4 dan Pasal 5 PP No. 9 tahun 1975. Dengan adanya pemberitahuan ini maka pegawai pencatat yang menerima pemberitahuan meneliti syarat-syarat perkawinan yang ditentukan Pasal 6 PP No. 9 tahun 1975. Setelah dipenuhi segala cara dan syarat-syarat pemberitahuan dan tidak ada sesuatu halangan perkawinan, maka pegawai pencatat mengumumkannya sampai hari pelaksanaan perkawinan.

Dengan adanya persyaratan dan formalitas-formalitas serta penunjukan pejabat-pejabat tertentu yang terkait dalam pelaksanaan perkawinan, Undang-Undang bermaksud untuk adanya¹⁵ :

1. keterbukaan, lebih-lebih untuk memberikan kesempatan bagi mereka yang mengetahui halangan perkawinan untuk masih dapat mencegahnya;
2. jaminan bahwa para pejabat tidak begitu saja dengan mudah dapat melangsungkan perkawinan;
3. perlindungan terhadap calon suami-istri atas perbuatan yang tergesa-gesa;
4. pencegahan atas apa yang disebut sebagai perkawinan klandestin
5. kepastian tentang adanya perkawinan.

Negara berusaha untuk mengatur tentang perkawinan sebagai upaya perlindungan hukum terhadap pelaksanaan perkawinan. Hal ini berbeda sekali dengan adanya kawin kontrak, dimana negara tidak akan dapat memberikan perlindungan terhadap pelaku kawin kontrak yang merasa dirugikan karena rancang bangun kawin kontrak sendiri telah menyimpang dari aturan. Pelaku kawin kontrak umumnya tidak memperhatikan akibat hukum perkawinan.

Perkawinan yang tidak sesuai dengan ketentuan pencatatan yang telah ditetapkan, wali yang tidak sah atau tanpa saksi, sesuai dengan ketentuan Pasal 26 UU No. 1 tahun 1974 maka perkawinan itu termasuk perkawinan yang dapat dibatalkan.

c. Kawin Kontrak tidak Mengenal adanya Jangka Waktu Tunggu atau Masa Iddah

Dalam kawin kontrak tidak ada ketentuan tentang jangka waktu tunggu atau masa iddah yang telah diatur dalam Pasal 11 UU No. 1 tahun 1974. PP No. 9

¹⁵R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *op. cit.*, h. 40

tahun 1975 mengatur lebih lanjut mengenai jangka waktu tunggu atau masa iddah, diatur dalam Pasal 39

1. Waktu tunggu bagi seorang janda adalah sebagai berikut:
 - i. Apabila perkawinan putus karena kematian waktu tunggu ditetapkan 130 (seratus tiga puluh) hari.
 - ii. Apabila perkawinan putus karena perceraian, waktu tunggu bagi yang masih berdatang bulan ditetapkan tiga kali suci dengan sekurang-kurangnya 90 (sembilan puluh) hari dan bagi yang berdatang bulan ditetapkan 90 (sembilan puluh) hari.
 - iii. Apabila perkawinan putus sedang janda dalam keadaan hamil, waktu tunggu ditetapkan sampai melahirkan.
2. Tidak ada waktu tunggu bagi janda yang putus perkawinan karena perceraian sedang antara janda tersebut dengan bekas suaminya belum pernah terjadi hubungan kelamin.
3. Bagi perkawinan yang putus karena perceraian, tenggang waktu tunggu dihitung sejak jatuhnya putusan Pengadilan yang mempunyai kekuatan hukum yang tetap, sedangkan bagi perkawinan yang putus karena kematian, tenggang waktu dihitung sejak kematian suami.

Masa iddah ini pada tujuannya adalah untuk mengakhiri pengaruh perkawinan yang telah berakhir itu jika hal ini ditiadakan akan sangat berpengaruh terhadap ketentuan tentang nasab anak yang kemungkinan dikandung oleh seorang istri.

d. Kawin Kontrak tidak Memenuhi Tata Cara Pelaksanaan Perkawinan

Pada kawin kontrak itu menyalahi ketentuan Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 tentang tata cara perkawinan yang telah diatur dalam peraturan perundang-undangan tersendiri, sedangkan pada pelaksanaan kawin kontrak itu tidak sesuai dengan tata cara perkawinan yang diatur dalam perundang-undangan. perkawinan adalah suatu lembaga yang telah ditetapkan tata cara pelaksanaannya dan telah diatur dalam suatu perundangan-undangan tersendiri sesuai dengan ketentuan Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974. Tata cara pelaksanaan perkawinan itu telah ditetapkan dalam suatu perundangan-undangan tersendiri sehingga tidaklah berdasarkan pada suatu kesepakatan yang pada umumnya dapat dilakukan oleh para pihak yang mengadakan suatu perjanjian. Menurut pendapat R. Soetojo

Prawirohamidjojo:

“Bila kita menganggap suatu perkawinan itu suatu lembaga hukum, maka kita tidak berpikir tentang pelangsungan perkawinan, akan tetapi tentang keadaan yang merupakan akibat dari perbuatan itu, yang keseluruhannya dikuasai oleh bentuk-bentuk norma perkawinan. Hubungan pihak-pihak dalam perkawinan adalah suatu gejala dari suatu bentuk umum kehidupan bersama dari suatu pola tata kemasyarakatannya.”¹⁶

Jika dilihat kutipan yang dikemukakan diatas ini maka esensi perkawinan sebagai lembaga hukum, maka perkawinan itu terikat suatu norma, baik karena apa yang terdapat di dalamnya, maupun karena apa yang tidak terdapat didalamnya. Maksudnya adalah tata cara pelaksanaan perkawinan itu telah diatur tersendiri jadi apa yang ada dan tidak ada juga harus sesuai dengan yang telah ditetapkan oleh perundang-undangan sehingga tidak dapat ditentukan sendiri oleh para pihak.

¹⁶R. Soetoyo Prawirohamidjojo, *op.cit.*, h.35.

Penafsiran sempit tentang pengertian perkawinan dengan melihat pengertian perkawinan pada BW bahwa perkawinan adalah suatu hubungan perdata saja yang dapat diartikan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk kesepakatan, maka hal itu adalah penafsiran yang salah. Perkawinan bukanlah suatu perikatan layaknya yang telah kita kenal sebagaimana dalam kehidupan sehari-hari seperti sewa-menyewa, jual beli, tukar menukar dan ketentuan-ketentuan lain yang mendasarkan adanya kesepakatan.

Perkawinan ini tidak seperti apa yang termasuk dalam perikatan dalam Buku Ketiga BW, dimana perkawinan digolongkan suatu perikatan yang termasuk dalam perjanjian. Dalam Pasal 1320 disebutkan bahwa suatu perjanjian dikatakan sah jika memenuhi 4 unsur yaitu adanya kesepakatan, kecakapan untuk melakukan perbuatan hukum, obyek yang tertentu, dan kausa yang halal. Jika dilihat dari ketentuan pasal 1320 ini maka dimungkinkan terjadinya perkawinan sesuai dan memenuhi unsur yang ada dalam ketentuan tersebut, tapi perkawinan bukanlah suatu pernyataan timbal balik karena isi dari kesepakatan yang dibuat dalam suatu perkawinan itu tidak dapat ditentukan oleh para pihak. Justru pernyataan kehendak inilah yang esensial dari persetujuan yang membuat dilahirkannya suatu perikatan di dalam arti Buku Ketiga BW, jadi tidak dapat dikatakan bahwa perkawinan adalah suatu bentuk kesepakatan.

Dapat digambarkan bahwa jika seorang pria dan seorang wanita akan melakukan perkawinan, dianggap telah memenuhi kesepakatan (adanya kehendak yang bebas tanpa ada paksaan dan rela untuk melakukan perkawinan). Mereka tidak dapat menentukan kehendaknya dan aturan dengan bebas karena isi dari

kesepakatan yang akan mereka buat itu telah ada aturannya, yang telah ditentukan oleh lembaga perkawinan dan mereka harus tunduk pada aturan itu, dimana aturan itu tidak mereka buat sendiri. Jadi orang yang akan melakukan perkawinan itu harus mengikuti aturan yang telah ditentukan dalam perkawinan dan tidak dapat ditentukan sendiri oleh para pihak. Disinilah letak perbedaan antara kesepakatan antara perkawinan dengan perikatan pada umumnya.

Kesepakatan dalam perkawinan ini mempunyai atau mengandung tiga karakter yang khusus, yaitu :¹⁷

- 1) Perkawinan tidak dapat dilakukan tanpa unsur sukarela dari kedua belah pihak.
- 2) Kedua belah pihak (laki-laki dan perempuan) yang mengikat persetujuan perkawinan itu saling mempunyai hak untuk memutuskan perjanjian tersebut berdasarkan ketentuan yang sudah ada hukum-hukumnya.
- 3) Persetujuan perkawinan itu mengatur batas-batas hukum mengenai hak dan kewajiban masing-masing pihak.

Kesepakatan dalam menentukan berakhirnya suatu perkawinan pada kasus kawin kontrak tidak dapat dibenarkan karena berakhirnya suatu perkawinan itu bukan didasarkan pada kesepakatan. Berakhir atau putusnya perkawinan itu secara limitatif telah diatur dalam Pasal 38 UU No. 1 tahun 1974, yaitu akibat adanya kematian, perceraian dan putusan pengadilan. Jadi pelaku perkawinan tidak dapat mengakhiri perkawinan dengan suatu kesepakatan.

¹⁷Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberty, 1982, h.10

BAB III
PELAKSANAAN
KAWIN KONTRAK DI INDONESIA

BAB III

PELAKSANAAN KAWIN KONTRAK DI INDONESIA

3.1. Pelaksanaan Kawin Kontrak pada Awal Islam

Pada awalnya kawin kontrak itu diperbolehkan dalam Islam karena kawin kontrak ini telah dilaksanakan dan berlangsung lama di Jazirah Arab dan hal ini seolah-olah telah menjadi suatu kebiasaan pada masa awal Islam yaitu pada sekitar abad ke-IV Masehi (Shorter Encyclopedic of Islam, London, 1961).¹⁸

Pada masa itu Jazirah Arab masih dalam masa Jahiliyah dimana tidak ada aturan yang mengikat bahkan zina adalah suatu hal yang umum demikian pula dengan kebiasaan melakukan mut'ah (kawin kontrak). Kebiasaan yang telah ada sebelumnya tidak mungkin dapat dihilangkan dengan seketika pada permulaan Islam karena kondisi syariat Islam belum kuat.

Mut'ah itu diizinkan pada peristiwa-peristiwa tertentu dan khusus yaitu pada saat perang dimana seorang laki-laki itu jauh dari istrinya dalam waktu yang lama. Rosullulloh mengizinkan mut'ah yang pada saat itu adalah masa transisi dari Jahiliyah menuju Islam, para pemeluk Islam yang masih baru (mualaf) yang masih ragu-ragu cenderung untuk melakukan zina sedangkan pemeluk Islam yang setia karena tidak mampu menahan diri maka melakukan pengebirian diri dan hal ini dilarang oleh Rosullulloh seperti yang diriwayatkan oleh Abdullah yang didapat dari Qays¹⁹. Dan kemudian turun wahyu: "Wahai orang-orang yang beriman, jangan menganggap tidak sah barang-barang yang baik yang telah

¹⁸Muhammad Muslehuddin, *op.cit.*, h.26

¹⁹*Ibid.*, h.57

dihalalkan oleh Allah untukmu dan jangan melampaui batas karena Allah tidak menyukai orang yang melampaui batas.” (Surat Al-Maidah ayat 87). Dapat dipahami bahwa kebijaksanaan yang ditempuh Rosullulloh dengan mengizinkan mut’ah berdasarkan keadaan darurat dan bersifat insidental. Berdasarkan pertimbangan keadaan yang demikian itu, pada awalnya Rosullulloh memberikan kelonggaran dengan memberikan izin untuk melakukan mut’ah untuk perjuangan Islam. Keadaan yang demikian itu berlangsung selama waktu yang singkat pada awal masa Islam dan kemudian larangannya dinyatakan berangsur-angsur seperti pada saat mengharamkan khamar.

Sebagaimana diriwayatkan dalam beberapa sabda Rosullulloh dari Ilyas Ibnu Salamah yang didapat dari ayahnya pada tahun Authas (sekitar 6 H atau sekitar 631 M), setelah terjadi perang Hunain, Rosul telah memberi izin untuk melakukan nikah mut’ah selama tiga hari, kemudian beliau melarangnya (HR. Muslim)²⁰. Imam Maliki meriwayatkan hadist dari Ali bin Abi Thalib pada Hari Khaibar²¹ bahwasanya Rosul telah melarang nikah mut’ah dan memakan daging keledai piaraan. Riwayat lain yang diungkapkan oleh Rabi’ Ibnu Sebrah al Juhamni²² dari ayahnya ia berkata : “Pada suatu pagi aku mencari rosul tiba-tiba saya dapatkan beliau sedang berdiri diantara rukun (sudut ka’bah) dan maqam Ibrahim sambil menyandarkan punggungnya pada kaab (serambi ka’bah) beliau bersabda “Wahai manusia pernah kuizinkan kalian mencampuri wanita dengan cara nikah mut’ah. Ketahuilah saat ini Allah SWT telah mengharamkan kawin mut’ah sampai hari kiamat, barangsiapa menyimpan wanita-wanita atas dasar

²⁰Rahmat Hakim, *op. cit.*, h.32

²¹Muhammad Muslehuddin, *op.cit.*, h.59

²²Rahmat Hakim, *op.cit.*, h.33

nikah mut'ah hendaklah mereka melepaskannya dan jangan sekali-kali mengambil sesuatupun dari apa yang telah kalian berikan kepada wanita-wanita tersebut. Hadist lain yang diriwayatkan oleh Atoh beliau berkata aku pernah mendengar perkataan Jabir bin Abdillah²³ yang isinya "kita melakukan mut'ah dizaman Nabi SAW dan dizaman Abu Bakar sampai permulaan kepemimpinan Umar kemudian Umar melarang orang-orang untuk melakukan mut'ah tersebut. Umar mengharamkan nikah mut'ah ketika ia sedang berpidato pada masa khalifahannya dan tidak ditentang oleh para sahabat, seandainya pelarangan Umar dianggap salah pastilah mereka tidak akan membiarkan ia bertindak seperti itu.

Adanya perbedaan keterangan tentang batas waktu keharaman kawin kontrak (nikah mut'ah) pada waktu yang berbeda, kemungkinan hal ini karena keraguan sebagian besar sahabat. Kemungkinan sebagian sahabat belum mendengar larangan tersebut sehingga mereka beranggapan bahwa kawin kontrak (kawin mut'ah) diperbolehkan pada saat tertentu. Oleh karena itu perlu diutarakan pelarangan tersebut berulang kali. Umar bin Khatab r.a sebagai khulafaur rasyidin yang kedua beliau memandang perlu mengulang pelarangan tersebut pada masa pemerintahannya. Pelarangan tersebut menunjukkan bahwa pentingnya meninggalkan perbuatan itu. Namun demikian, masih ada ikhtilaf (perbedaan pendapat) di antara ulama mengenai status kawin kontrak.

²³Muhammad Muslehuddin, *op.cit.*, h.30-31.

3.2. Perbedaan Pemikiran tentang Kawin Kontrak

Ada perbedaan pada pemikiran tentang pelaksanaan kawin kontrak (kawin mut'ah) ini dan mereka terbagi dalam dua golongan yaitu ada yang pro yaitu golongan syiah dan ada yang kontra yaitu golongan sunni.

a. Pandangan Syiah

Menghalalkan secara mutlak kawin mut'ah, pendapat ini didukung oleh Ashmah binti Abu Bakar, Ibnu Mas'ud, dan golongan syiah Imamiyah.²⁴ Nikah mut'ah sebagai akad antara laki-laki dan perempuan yang tidak ada pertalian yang menyebabkan haram dinikahi menurut syara' untuk melangsungkan perkawinan dalam jangka waktu yang telah ditentukan, dengan bayaran dan persyaratan yang telah disepakati bila waktu yang telah disepakati habis, maka secara otomatis akad tidak berlaku lagi tanpa talak (walau dalam keadaan haid) dan si istri harus melakukan iddah seperti pernikahan biasa istri tidak berhak atas harta waris suami, tidak ada nafkah dan suami berhak melakukan azal dan mencegah kehamilan istri.

Syiah memandang bahwa nikah mut'ah merupakan bagian dari iman seperti ucapan Ja'far Ash Shiddiq²⁵ "bukanlah golonganku orang yang tidak beriman dengan cara ruju' kalau kita tidak mengakui kehalalan nikah mut'ah kita". Dalil yang dipergunakan dalam menghalalkan nikah mut'ah adalah Surat An-Nisa ayat 24²⁶ yang dalam penafnisiran mereka diartikan : .. "Dan dihalalkan

²⁴Rahmat Hakim, *op.cit.*, h.34

²⁵Muh. Malullah, *Menyingkap Kebobrokan Nikah Mut'ah*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1997, cet.pertama, h.132.

²⁶Rahmat Hakim, *op.cit.*, h.35.

bagi kamu sekalian yang demikian (ayat ini lanjutan dari ayat tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi), yaitu untuk mencari istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) sampai batas waktu tertentu, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban”. Pada kalimat yang digaris bawahi ini yang menunjukkan kehalalan kawin mut’ah. Menurut mereka, “*mencari dengan hartamu dan kata sampai batas waktu tertentu*”, dari penafsiran ayat tersebut yaitu mengambil untuk masa tertentu atau nikah mut’ah, oleh karena itu mereka menganggap halal nikah mut’ah.

Hadist yang diriwayatkan oleh Jabir bin Abdullah dan Salamah Ibnu Akura ra.²⁷ bahwasanya kali tertentu utusan Rosullullah memberitahukan kepada kalian sesungguhnya Rosullullah SAW telah mengizinkan kami untuk melakukan nikah mut’ah (HR. Muslim)

b. Pandangan Sunni

Nikah mut’ah menurut ulama Sunni hukumnya adalah haram karena nikah mut’ah menyimpang dari ketentuan yang digariskan oleh Allah SWT dalam akad itu tidak diikuti oleh sahnya talak, saling mewaris, iddah dan kewajiban memberi nafkah, bahkan dalam tujuannya tidak ingin mendapatkan anak, karena akad ini diadakan atas dasar untuk melampiaskan nafsu sahwat dalam jangka waktu tertentu, bahkan nikah mut’ah bisa berakibat tidak menentunya garis keturunan.

²⁷Muhammad Muslehuddin, *op.cit.*, h. 18.

Dalil yang dipergunakan adalah Surat An-Nisa ayat 24²⁸ "...Dan diharamkan bagi kamu sekalian yang demikian (ayat ini lanjutan dari ayat tentang wanita-wanita yang diharamkan untuk dinikahi), yaitu untuk mencari istri dengan hartamu untuk dikawini bukan untuk berzina. Maka istri-istri yang telah kamu nikmati (campuri) sampai batas waktu tertentu, maka berikanlah kepada mereka maharnya (dengan sempurna) sebagai suatu kewajiban". "... *mencari dengan hartamu...*" diartikan berbeda dengan pendapat Syiah yaitu mengambil untuk masa yang tidak terbatas, yaitu nikah biasa atau menunjukkan nikah secara ihsan bukan secara mut'ah karena tidak ada dalil yang menunjukkan penafsiran adanya lafzd nikah mut'ah didalamnya, karena menurut mereka hal itu termasuk bacaan Syahada atau qiro'ah yang lemah atau tidak berdasar.

Dasar pertimbangan yang lain adalah Surat Al-Mu'minun ayat 5-7²⁹: yang artinya :". Dan orang-orang yang menjaga kehormatannya, kecuali terhadap istri-istri mereka dan sahaya yang mereka miliki, maka sesungguhnya mereka tidak tercela. Barang siapa yang mencari di balik itu, mereka itulah orang-orang yang melampaui batas". Jadi menurut golongan ini kebolehan melakukan hubungan seksual hanya dua cara, yaitu:

- melalui istri (nikah)
- melalui hamba sahaya (tasarri).

Menurut Jumhur ulama, kawin mut'ah tidak dapat dikategorikan ke dalam dua hal tersebut. Kawin mut'ah bukan melalui istri dan bukan melalui hamba sahaya. Jumhur menilai kawin mut'ah adalah perbuatan yang melampaui batas,

²⁸Rahmat Hakim, *op.cit.*, h.35.

²⁹*Ibid.*, h.34

karena itu dianggap haram. Bentuk kawin model ini adalah merupakan bentuk pengkhianatan terhadap idealisme pemunculan institusi perkawinan. Kawin kontrak merupakan bentuk pelampiasan nafsu dan pelarian dari tanggung jawab pemberian nafkah, mengurus anak dan peniadaan tawaruts (waris) yang menjadi konsekuensi legal dari perkawinan, dan nikah mut'ah ini mengarah kepada bentuk perzinaan yang terselubung.

3.3. Pelaksanaan Kawin Kontrak di Indonesia

Kawin kontrak yang terjadi pada umumnya mempunyai tujuan yang lain dari tujuan yang telah ditetapkan oleh Undang-undang yaitu tidak dimaksudkan untuk membentuk rumah tangga atau keluarga yang kekal dan abadi (mitsaaqan ghalidzan) dan masa perkawinan yang telah ditentukan.

Pelaksanaan kawin kontrak yang terjadi di Indonesia ini ada dua macam bentuk yang *pertama* yaitu yang banyak terjadi di daerah tempat industrilisasi dimana seorang laki-laki yang jauh dari istrinya atau memang mereka belum menikah ingin menyalurkan hasrat biologisnya dengan melakukan kawin kontrak dengan wanita yang ada di daerah tersebut. Upaya yang dilakukan oleh para pria ini untuk melakukan perkawinan hanya untuk sebagai kedok agar perbuatannya tidak dikatakan suatu perbuatan zina. Para wanita yang mau melakukan perkawinan ini mengira mereka telah melakukan kawin sirri yang menurut Islam perkawinan ini sah, karena pelaksanaan kawin kontrak ini identik dengan kawin sirri dimana antara kedua perkawinan ini dilakukan tanpa disertai dengan pencatatan. Hal inilah yang membuka peluang terjadinya poligami yang

terselubung, karena pria yang telah bersuami itu menyembunyikan identitasnya dan tanpa pencatan tidak ada yang dapat membuktikan identitas pria itu, sehingga pelaksanaan perkawinan mereka dapat berjalan lancar.

Bentuk pelaksanaan kawin kontrak yang *kedua* yaitu adanya kecenderungan suatu penyimpangan yang mengarah pada praktek untuk memanfaatkan lembaga perkawinan untuk tujuan yang komersil dimana seorang wanita yang memang dengan sengaja melakukan dan membuka peluang untuk melakukan kawin kontrak, dimana ada suatu kesepakatan antara para pihak yang melakukan kawin kontrak untuk memberikan imbalan tertentu atau “take and give” ini layaknya kegiatan pelacuran yang berkedok perkawinan.

Perbedaan kawin sirri dengan kawin kontrak

Jenis	Tujuan Perkawinan	Lamanya Perkawinan
Kawin Kontrak	Bagi pihak pria untuk mendapatkan kesenangan (kepuasan seksual) bagi pihak wanita untuk komersil	Dibatasi oleh jangka waktu tertentu sesuai yang diperjanjikan
Kawin Sirri	Membentuk keluarga tanpa melakukan pencatatan yang sah	Tidak dibatasi jangka waktu

Kawin sirri ini telah disalahgunakan dan diselewengkan dengan munculnya kawin kontrak. Pelaksanaan perkawinan ini hanya didasarkan atas hukum agama saja (hukum Islam). Perkawinan ini dapat dikatakan sebagai suatu perkawinan di bawah tangan karena tidak mempunyai bukti tertulis secara resmi yang dikeluarkan oleh pejabat pembuat akta nikah atau KUA dalam akta nikah atau buku nikah. Pelaksanaan kawin kontrak ini cenderung pula untuk tidak mentaati ketentuan rukun dan syarat perkawinan yang telah ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam No. 1 tahun 1974.

Berdasarkan kenyataan kasus kawin kontrak itu dilakukan oleh laki-laki yang beristri maka perkawinan itu merupakan suatu pelanggaran hukum. Dapat dikategorikan sebagai tindakan penyelewengan dari istri mereka yang dikawin secara sah berdasarkan peraturan perundang-undangan dan ini dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum. Inilah yang perlu ditekankan dalam memahami aspek perlindungan hukum yang dapat diberikan oleh negara, bagaimana ini bisa ditegakkan jika masyarakat memberikan peluang untuk menyuburkan timbulnya keadaan ini.

Wanita yang dengan sengaja melakukan kawin kontrak ini telah menyalahi aturan yang berlaku pada Pasal 11 tentang masa iddah, karena setelah mereka menyelesaikan masa kontrak yang telah mereka jalani kemudian mereka melakukan perkawinan yang lain lagi.

Walaupun dalam UU No. 1 tahun 1974 tidak disebutkan secara jelas tentang adanya larangan atas suatu bentuk kawin kontrak, tetapi dapat kita menggunakan Yurisprudensi sebagai dasar hukum. Terdapat suatu kasus yang

terjadi pada tahun 1958 yang dapat diketahui tentang pelarangan kawin kontrak tersebut dapat dilihat dari Keputusan Pengadilan Agama Rembang tanggal 21 Mei 1958 Nomor 72. Seorang wanita yang telah ditalak tiga oleh suaminya yang berakibat bahwa suami yang telah menjatuhkan talak tadi tidak boleh menikah lagi dengan bekas istrinya kecuali jika wanita bekas istrinya tersebut menikah dengan laki-laki (yang disebut Muhalil yakni orang yang membuat halal pernikahan baru antara suami yang lama dengan bekas istrinya yang telah ditalak tiga olehnya) serta bersetubuh dengan laki-laki itu. Sesuai dengan ketentuan Pasal 43 Kompilasi Hukum Islam :

- (1) Dilarang melangsungkan perkawinan antara seorang pria:
 - a. dengan seorang wanita bekas istrinya yang ditalak tiga kali.
 - b. dengan seorang wanita bekas istrinya yang dili'an.
- (2) Larangan tersebut dalam ayat satu huruf a gugur, kalau bekas istri tadi telah kawin dengan pria lain, kemudian perkawinan tersebut putus ba'da dukhul dan telah habis masa iddahnyanya.

Perkawinan tersebut dilakukan setelah habis masa iddah dengan laki-laki lain, dengan perjanjian untuk satu hari dan satu malam saja dan untuk hari berikutnya janda tersebut akan dinikahi kembali oleh bekas suaminya. Berdasarkan pertimbangan Pengadilan Agama Rembang bahwa perkawinan yang demikian itu termasuk kawin kontrak (kawin mut'ah yaitu ada perjanjian untuk satu hari satu malam saja) dan dianggap belum ada muhalil yang sah, maka perkawinan itu dibatalkan oleh Pengadilan Agama Rembang, dan akibat

pembatalan perkawinan tersebut maka status pihak wanitanya tetap sebagai janda dari suaminya yang pertama.

Dengan melihat keputusan Pengadilan Agama ini menyangkut ketentuan kawin kontrak ini saja dibatalkan apalagi pelaksanaan kawin kontrak seperti yang telah diuraikan diatas.

Kawin kontrak yang terjadi merupakan penyelewengan, sehingga apabila ada anggapan bahwa menikah di bawah tangan khususnya kawin kontrak itu lebih aman karena pihak pria atau wanita tidak melakukan perbuatan tercela dan dosa dan bertameng dengan dalih agama tidak melarang, hal ini hanya bersifat individualistik. Pendapat tersebut biasanya berasal dari pelaku kawin kontrak itu sendiri. Hal ini lebih cenderung kepada tindakan untuk membenarkan diri dari suatu perbuatan yang dipandang tercela oleh masyarakat daripada melakukan hubungan tanpa nikah lebih baik mereka melakukan ikatan perkawinan walaupun dengan jalan kawin kontrak.

Adanya sebagian masyarakat yang melakukan kawin kontrak (kawin mut'ah) bukan semata-mata untuk melanggar peraturan perundang-undangan yang berlaku akan tetapi manusia sering melanggar dengan dalih agama tidak melarang. Jika dilihat pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia yang demikian ini menurut Undang-Undang dan hukum Islam tidak dibenarkan.

3.4. Analisa Kawin mut'ah ditinjau dari Hukum Islam

Pada prinsipnya Islam memperbolehkan nikah mut'ah di era awal Rosul karena keadaan darurat, diperbolehkannya nikah mut'ah ketika seorang tidak

berada dalam negerinya tempat tinggalnya bahkan diperbolehkannya nikah mut'ah itu ketika dalam peperangan di tempat yang jauh atau dalam perjalanan yang panjang, ketika sudah memuncak keinginan untuk berhubungan biologis dengan wanita dan tidak dapat menahan hawa nafsunya dan ditakutkan fitnah harus disadari bahwa mereka baru meninggalkan masa jahiliah dan kekafiran karena itu perbuatan keji dengan cara bertahap sebagaimana diharamkannya minuman keras ditempuh dengan jalan yang sama. Terjadinya kawin mut'ah itu semuanya menunjukkan bahwa kejadiannya tidak dalam keadaan menetap ditempat tinggal, namun terjadinya kawin mut'ah itu di dalam perjalanan para sahabat di medan perang tatkala mereka dalam keadaan darurat serta tidak ada kaum wanita disisinya dan mereka tidak dapat mengendalikan diri.

Menurut Al Hamid³⁰ dalam bukunya *Pandangan Ahli Sunnah tentang Nikah Mut'ah* yang mengutip pendapat dari Kamaludin bin al Human al Hanafi yang bersumber dari al Hazimi ia berkata Nabi SAW memberikan izin kebolehan nikah mut'ah bagi mereka bukanlah tatkala berada di rumah-rumah dan negeri mereka. Diboolehkannya nikah mut'ah bagi mereka hanyalah dalam beberapa waktu saja, dikarenakan darurat. Kondisi darurat itu merupakan suatu pengecualian atau izin bagi mereka yang terpaksa melakukannya sebagaimana kebolehan memakan bangkai, darah, daging babi dalam keadaan darurat kemudian Allah merapikan atau mengkokohkan untuk melarang kawin mut'ah sampai hari kiamat. Pengharaman nikah mut'ah yang diriwayatkan oleh Imam Nawawi itu terjadi dua kali yaitu *pertama* sebelum perang khaibar nikah mut'ah dihalalkan,

³⁰Al Alama Muhammad Al Hamid, *Pandangan Ahli Sunah tentang Nikah Mut'ah* (terjemahan Yunus Ali Muhdlor), Yayasan Perguruan Islam Ustadz Umar Buradja, Surabaya 1998, h.35.

kemudian diharamkan pada perang khaibar, yang *kedua* pada pertengahan penaklukan kota mekkah dihalalkan selama tiga hari kemudian diharamkan selama-lamanya, seperti pada saat mengharamkan meminum minuman keras, yaitu secara berangsur-angsur.

Pada dasarnya Surat An-Nisa ayat 24 yang juga berhubungan dengan ayat 22 dan 23 kalau dikaji akan jelas bahwa Allah SWT menurunkan secara khusus ayat-ayat tersebut untuk menjelaskan wanita-wanita mana saja yang boleh atau tidak boleh untuk dinikahi, selanjutnya Allah menjelaskan bahwasanya wanita-wanita yang tidak haram untuk dinikahi ini bisa menjadi halal untuk disetubuhi sebagaimana layaknya suami istri dengan cara perkawinan yang telah disyaratkan dan dengan budak. Budak yang dimaksudkan pada saat turunnya wahyu itu adalah budak yang didapat dari peperangan dengan orang kafir yang suaminya tidak ikut tertawan, bukan budak belian yang didapat di luar peperangan. Budak yang ditawan itu biasanya dibagi-bagikan kepada kaum muslimin yang ikut dalam peperangan. Perlu diketahui bahwa perbudakan itu ada pada masa Islam masih belum berkembang dan dipengaruhi tabiat jahiliyah, kemudian hal itu telah ditentang dan diperbaiki dengan kedudukan yang sejajar pada setiap manusia dihadapan Allah SWT, sehingga kegiatan perbudakan pada saat awal Islam itu tidak ada lagi, maka satu-satunya cara yang dibenarkan dalam melakukan hubungan seksual adalah dengan cara perkawinan yang telah disyariatkan yaitu memenuhi syarat dan rukun yang telah ditetapkan dalam ajaran agama Islam.

Ketentuan yang dikemukakan oleh golongan syiah yang menghalalkan nikah mut'ah ini sebenarnya hanya berlangsung selama tiga hari saja pada saat

penaklukan kota mekkah, dan setelah kemudian ada ketentuan yang tidak dapat diragukan dalam penafsiran yaitu Surat Thalaq ayat 1 yang artinya “Hai Nabi apabila kau menceraikan istri-istrimu maka hendaklah kamu menceraikan mereka pada waktu mereka dapat menghadapi iddahnya (yang wajar)”. Ketentuan ayat yang mengatur mengenai masalah perceraian ini secara tidak langsung telah menghapuskan sifat dari konsep yang ada dalam kawin kontrak. Pendapat ini dikemukakan oleh Al-Daraqudni, Ibnu Mas’ud dan Abu Hurairah³¹ yang menyatakan bahwa mut’ah itu dilarang dan dihapuskan setelah turun wahyu yang mengenai nikah, talak (cerai), iddah (masa tunggu), dan mirath (waris). Kawin mut’ah tidak sesuai dengan perkawinan yang dimaksudkan oleh Al Quran, mengenai talak, masa iddah dan ketentuan tentang tawarudz atau mewaris. Pada kawin ihsan (yang sesuai dengan ketentuan syariat Islam) perkawinan tidak dijatuhkan oleh suami bertepatan dengan jatuhnya ikrar talak sedangkan pada nikah mut’ah talak jatuh tanpa adanya ikrar sama, talak jatuh dengan sendirinya dan dalam nikah mut’ah tidak mengenal masa iddah, padahal dalam Al Quran iddah adalah wajib dan iddah itu mulai ketika jatuhnya talak atau terputusnya suatu perkawinan. Masa iddah ini diperlukan untuk menentukan nasab anak yang dikandung oleh seorang istri jika hal ini ditiadakan maka tidak akan jelas nasab anak yang dikandung

Banyaknya hadist-hadist yang tegas menyebutkan haramnya nikah mut’ah dan telah dihapuskannya hadist yang membolehkan nikah mut’ah. Mengenai

³¹Muhammad Muslehuddin, *op.cit.*, h. 11

larangan mut'ah oleh sunnah Rasul, banyak sekali perbedaan pendapat, setiap pendapat itu berbeda dengan yang lain, seperti :

1. Mut'ah dibolehkan pada permulaan Islam karena keperluan dan dilarang Rasul pada hari Khaibar atau Haji Wada'
2. Sebelumnya dibolehkan dan kemudian dilarang pada ekspedisi militer ke Awtas dan Tabuk.
3. Diizinkan pada Hari Penaklukan Makkah dan dilarang pada hari itu juga.
4. Tidak sama sekali diizinkan pada peristiwa Umrat ul Qadha³².

Kawin mut'ah sekedar bertujuan untuk melampiaskan syahwat dan tidak sesuai dengan tujuan perkawinan karena itu nikah mut'ah dianggap zina, karena dilihat dari segi tujuan yang semata-mata hanya untuk bersenang-senang selain itu juga membahayakan perempuan yang dinikahi secara mut'ah. Oleh karena itu ibarat benda yang pindah dari satu tangan ke tangan yang lain yang merugikan anak-anak yang dilahirkan dari perkawinan tersebut karena tidak mendapatkan rumah untuk tempat tinggal dan memperoleh pemeliharaan dan pendidikan yang baik. Hal ini merujuk pada fatwa yang dikeluarkan oleh Imam Mahmoud Syaltout Guru Besar dari Universitas Kairo yang menyebutkan bahwa :

“Mut'ah adalah suatu kesatuan dengan tujuan nafsu syahwat dan tidak dapat dikatakan suatu pernikahan. Tidak akan ada hukum yang mengizinkan seorang wanita untuk mengawini sebelas orang pria dalam satu tahun dan yang mengizinkan seorang pria untuk melaksanakan suatu pernikahan dengan beberapa orang wanita setiap hari dengan tidak ada hak-hak dan kewajiban seperti yang ada pada nikah. Jauh dari Syariah, yang diperintahkan oleh Allah, yang mempersiapkan untuk kemurnian dan menahan diri.”³³

³²Muhammad Muslehuddin, *op.cit.*, h.25

³³*Ibid.*, h.29

Pendapat yang dikemukakan oleh Ibnu Babuya³⁴ menyatakan bahwa dalam kawin mut'ah tidak diwajibkan adanya wali nikah sedangkan dalam syariat telah dijelaskan bahwa wali nikah merupakan rukun nikah.

Pelaksanaan kawin mut'ah tidak disyaratkan dan diperlukan saksi, padahal dalam Islam nikah tanpa diketahui oleh saksi dianggap tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan pembuktian karena saksi untuk menguatkan suatu perkawinan dan merupakan syarat sahnya perkawinan. Juga istilah kawin mut'ah seperti yang diberikan oleh Al- Amini pengarang Al Ghadir³⁵ tidak menunjukkan kepada saksi-saksi, juga tidak ada suatu ibarat bagi orang tua anak yang dilahirkan karena mut'ah. Mut'ah bukanlah nikah yang biasa, karena itu statusnya bukan sebagai sepasang suami istri sehingga anak yang dilahirkan dianggap sebagai anak hasil dari zina. Anak yang demikian itu tidak dapat bernasab (berhubungan darah) dengan laki-laki itu apalagi mendapat warisan laki-laki itu, sehingga anak itu hanya berhubungan darah dengan ibunya saja.

Dengan kawin mut'ah seseorang tidak dikurangi haknya untuk beristri lebih dari empat orang , sementara itu dengan nikah biasa hak seseorang hanya terbatas untuk beristri tidak lebih dari empat orang sesuai dengan ketentuan Surat An Nisa ayat 3 yang didalamnya menyebutkan bahwasanya seorang pria dapat mempunyai istri tidak lebih dari empat orang dengan syarat harus dapat berlaku adil. Dengan kondisi ini maka seorang yang melakukan kawin mut'ah bisa saja memperistri lebih dari empat orang karena istri dari hasil kawin mut'ah ini tidak dapat dianggap sebagai istri. Hal ini tentunya membuka peluang bagi seorang

³⁴Ibid.,h.14

³⁵Ibid, h.31

suami untuk melakukan poligami secara terselubung untuk dapat memperistri lebih dari empat orang. Seperti jawaban yang diberikan oleh Ja'far Al Shadiq³⁶ ketika ditanya sahabatnya apakah wanita yang diambil dalam mut'ah adalah satu dari empat istri dan dijawab bahwa wanita itu bukan salah satu dari empat atau tujuh puluh istri. Jawabam ini adalah bukti yang jelas tentang fakta bahwa wanita demikian bukanlah seorang istri.

Diperbolehkan nikah mut'ah ini maka timbul pelecehan terhadap wanita, karena wanita yang dikawini dengan nikah mut'ah tidak dianggap muhsan (mempunyai suami) karena dia tidak berfungsi sebagai istri dan tidak pula berstatus sebagai jariah (hamba sahaya atau budak) orang yang melakukan nikah mut'ah adalah orang yang melampaui batas. Hal ini seperti yang dikemukakan Zaili³⁷ dalam bukunya Syarh Kanzul Daqayig yang menyatakan bahwa wanita yang dalam mut'ah sama sekali bukanlah istri, sebab istilah-istilah dan syarat-syarat yang berhubungan dengan perkawinan biasa tidak dapat diterapkan bagi mut'ah dan karena itu seseorang harus menghindarkan diri dari wanita seperti itu.

Di dalam Al Quran masalah nikah mut'ah ini tidak tertera secara eksplisit mengenai kebolehan atau ketidakbolehannya, namun apabila dilihat dari pemahaman dan semangat yang ada dari ayat-ayat yang ada tentang maksud dan tujuan perkawinan serta hikmahnya dapat disimpulkan bahwa perkawinan yang sifatnya sementara bertentangan dengan ajaran Islam, walaupun sempat dibolehkan oleh Rosullullah tapi hal itu dulunya sifatnya hanyalah sementara dan

³⁶*Ibid.*, h. 45

³⁷*Ibid.*, h. 46

untuk keadaan yang amat darurat dan akhirnya telah dibatalkan (dinaskh) keberlakuannya dan haram hukumnya karena dipersamakan dengan zina.

Pelaksanaan kawin mut'ah seperti yang terjadi di Indonesia ini tidaklah dapat dikatakan sebagai hal yang darurat untuk dilaksanakan. Penentuan kadar darurat itu tidak untuk dilakukan berulang-ulang. Mengutip pendapat dari Muhammad Muslehuddin³⁸ yang mengemukakan bahwa jika dilihat dari segi tingkatan dan waktunya, suatu izin dari perbuatan yang dilarang itu mempunyai batas-batas waktu tertentu. Terbukti dari ayat Al-Quran Al-Baqarah ayat 173, "Sesungguhnya Allah hanya mengharamkan bagimu bangkai, darah, daging babi, dan binatang yang (ketika disembelih) disebut (nama) selain Allah. Tetapi barangsiapa dalam keadaan terpaksa (memakannya) sedang ia tidak menginginkannya dan tidak pula melampaui batas, maka tidak ada dosa baginya." Dengan melihat kata yang bergaris bawah sesuatu yang dikategorikan untuk kondisi yang demikian itu artinya bahwa seseorang tidak mempunyai keinginan yang penuh semangat untuk memakan apa yang dilarang dan juga tidak melampaui batas dengan mengizinkan dirinya sendiri memakan apa yang dilarang bilamana seseorang mampu menghindarkan diri dari memakannya dengan pertimbangan apa yang dibolehkan memakannya hanyalah sesuatu yang halal. Izin atau kebolehan yang terkandung dalam ayat ini menjadi gugur bilamana keadaan yang mendesak itu tidak ada lagi.

Darurat itu dinilai melalui tingkat dan batas waktunya, apa saja yang diizinkan karena dengan adanya alasan tertentu menjadi hilang dengan tidak

³⁸Ibid., h. 1

adanya alasan itu. Jelas dapat dipahami bahwa hukum itu dengan jelas ada di pihak mereka yang terkena darurat dan bukan merupakan suatu pelanggaran hukum Islam jika mut'ah hanya dilaksanakan selama periode tertentu karena dia diperlukan dalam keadaan-keadaan khusus dari setiap kasus individu. Darurat, harus diingat adalah suatu kebutuhan yang harus dipenuhi yang jika tidak terlaksana menghasilkan akibat yang membahayakan diri seperti kematian. Seorang muslim yang kelaparan bisa memakan barang-barang yang dilarang untuk menyelamatkan hidupnya. Hal ini sangat berbeda dengan nafsu seksual, dimana masih dapat dikontrol dan tidak membawa pengaruh yang serius terhadap jiwa ataupun nyawa. Nabi memberikan obat untuk mengatasinya yaitu dengan puasa.

BAB IV

PENUTUP

Bab IV

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

Dari uraian yang telah ada pada bab-bab sebelumnya maka dapat diambil suatu kesimpulan bahwa :

- a Kedudukan kawin kontrak atau nikah mut'ah menurut ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974 itu merupakan perkawinan yang bertentangan dan tidak sesuai dengan ketentuan Undang-Undang No. 1 tahun 1974. Pelaksanaan kawin kontrak ini dilarang. Dasar pertimbangan yang dapat dipakai adalah :
 - Kawin kontrak ini bertentangan dengan dasar perkawinan yang telah ditetapkan dalam Pasal 1 UU No. 1 tahun 1974.
 - Kawin kontrak tidak memenuhi syarat keabsahan perkawinan dan ketentuan pencatatan yang ditentukan Pasal 2 UU No. 1 tahun 1974.
 - Kawin kontrak tidak mengenal jangka waktu tunggu atau masa iddah yang telah ditentukan pada Pasal 11 UU No. 1 tahun 1974.
 - Kawin kontrak menyalahi ketentuan Pasal 12 UU No. 1 tahun 1974 tentang tata cara pelaksanaan perkawinan.
- b Pelaksanaan kawin kontrak di Indonesia telah jauh menyimpang dari ketentuan dari Undang-Undang Perkawinan dan cenderung pada

didasari oleh pelaksanaan kawin kontrak yang identik dengan nikah mut'ah yang pada awal islam diperbolehkan.

- c. Menurut ketentuan Hukum Islam pelaksanaan kawin kontrak adalah suatu perbuatan yang diharamkan dan digolongkan perbuatan zina karena kawin kontrak ini tidak sesuai dengan perkawinan yang diatur dalam Al. Quran. Secara tegas telah dijelaskan tentang adanya penghapusan hukum diperbolehkannya kawin kontrak. Ketentuan tentang hukum kawin kontrak dalam Islam telah jelas dan telah disepakati oleh ulama hanya saja pelaku kawin kontrak yang mengingkarinya hanya untuk tujuan yang menyimpang dari tujuan perkawinan yang telah ditetapkan oleh Undang-Undang dan ketentuan dalam Hukum Islam.

4.2. Saran

Melihat kedudukan kawin kontrak dan pelaksanaannya di Indonesia maka saran yang dapat saya utarakan adalah:

- a. Perlu adanya sosialisasi peraturan perundang-undangan perkawinan pada masyarakat. Hal ini dapat dilakukan melalui dialog interaktif di televisi atau radio dimana kedua media ini sangat berpengaruh.
- b. Perlunya pemahaman pengertian kawin kontrak yang lebih luas agar masyarakat awam yang kurang mengerti tentang hukum perkawinan ini baik dari hukum Islam dan menurut ketentuan UU No. 1 tahun 1974. Hal

ini dapat dilakukan dengan mencantumkan ketentuan tentang pelarangan kawin kontrak secara tegas dalam perundangan-undangan.

DAFTAR BACAAN

DAFTAR BACAAN

- Afdol, Problema Penerapan Hukum Kewarisan Islam, Yuridika Fakultas Hukum Unair, 1999, cet. pertama.
- Al Alama Muhammad Al Hamid, Pandangan Ahli Sunnah tentang Nikah Mut'ah (Penerjemah Yunus Ali Muhdhor), Yayasan Perguruan Islam Ustazd Umar Buradja, Surabaya, 1998.
- Cholilah Mawardi, "Dampak Kawin Kontrak Terhadap Kehidupan Sosial Ekonomi Masyarakat", Fiqh An-Nisa, Edisi Th.V No.29, Pebruari 2000.
- Dedy W. Sanusi dan MN. Hasanuddin, "Untung Rugi Kawin Kontrak dalam Perspektif Keadilan Gender", Fiqh An-Nisa, Edisi Th.V No.29, Pebruari 2000.
- Hilman Hadikusumo, Hukum Perkawinan Indonesia menurut Perundang-undangan, Hukum Adat, Hukum Agama, Mandar Maju, Bandung, 1990.
- "Kawin Kontrak Melanda Batam", Gatra Online, 6 Nopember 2000.
- "Kawin Kontrak Digugat Warga Jambi", Gatra Online, 3 Pebruari 2001.
- "Kawin Kontrak Resahkan Warga", Jawa Pos, 4 Pebruari 2001.
- Moh. Idris Ramulyo, Hukum Perkawinan Islam Suatu Analisis dari UU No. 1 tahun 1974 dan Kompilasi Hukum Islam, Bumi Aksara, Jakarta, 1996, cet.pertama.
- Muh. Muslehuddin, Mut'ah (Kawin Kontrak, penerjemah M. Asy'ari, dkk), Bina Ilmu, Surabaya, 1987, cet. pertama.
- Nina Surteretna, Bimbingan Seks Pandangan Islam dan Medis, Remaja Rosdakarya Offset, Bandung, 1996, cet. pertama
- Rahmat Hakim, Hukum Perkawinan Islam, Pustaka Setia, 2000.
- R.Soetoyo Prawirohamidjojo, Pluralisme dalam Perundang-undangan Perkawinan di Indonesia, Airlangga University Press, Surabaya, 1994, cet. ke-2.
- Soemiyati, Hukum Perkawinan Islam dan Undang-Undang Perkawinan, Yogyakarta, Liberti, 1982.

Subekti dan R.Tjitrosudibio, Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek) {terjemahan} dengan tambahan Undang-Undang Pokok Agraria dan Undang-Undang Perkawinan, Pradnya Paramita, cet ke-25, Jakarta 1992.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, cet ke-24, Jakarta 1992.

Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam, Deppag R.I., Dir. Jen. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Jakarta, Juni 1997.